

ABSTRAK

Perlindungan konsumen adalah kunci dalam menciptakan perdagangan online yang adil, terutama mengingat tingginya risiko penyalahgunaan di *e-commerce*. Penelitian ini secara normatif dan sistematis mengkaji efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam mengatasi peredaran sepatu Compass palsu pada platform Shopee. Hasil analisis menunjukkan tantangan utama berupa lemahnya pengawasan, verifikasi produk yang belum optimal, serta rendahnya literasi hukum konsumen. Meski telah tersedia mekanisme pelaporan dan kebijakan penghapusan produk palsu, implementasinya masih terbatas akibat kendala teknologi deteksi, penegakan hukum yang reaktif, dan kurangnya sinergi antarpihak terkait. Untuk itu, perlindungan konsumen yang efektif membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, platform digital, dan edukasi hukum masyarakat. Temuan ini diharapkan dapat memperkuat kebijakan perlindungan konsumen serta mendorong praktik perdagangan daring yang lebih bertanggung jawab ke depannya.

Kata Kunci: *E-commerce*, Sepatu Palsu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen.